



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 03/PDT/2013/PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. **MARIA BANO** : Umur  $\pm$  65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,  
**NAHAK** Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di  
Dusun Kmlaran, Desa Laleten, Kecamatan  
Weliman Kabupaten Belu; -----  
Semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai  
PEMBANDING I; -----
2. **PETRUS BRIA** : Umur  $\pm$  67 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,  
**NAHAK** Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Kebangsaan  
Indonesia, Tempat tinggal Dusun Lo'o, Desa  
Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Belu;--  
Semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai  
PEMBANDING II; -----

**3.Hendrikus---**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HENDRIKUS** : Umur ± 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,  
**KLAU** Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri  
**NAHAK** Sipil, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di  
Desa Angkaes Kecamatan Weliman Kabupaten  
Belu; -----  
Semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai  
PEMBANDING III; -----  
Dalam hal ini para Tergugat/PEMBANDING  
tersebut dipersidangan diwakili Kuasa  
Hukumnya atas nama **STEFANUS POBAS,**  
**SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
002/SK-PDT/III/2012 tanggal 08 Maret 2012  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata  
Pengadilan Negeri Atambua, dibawah register  
No. 12/S.KS/PDT/2012/PN.ATB tanggal 12  
Maret 2012; -----

## M E L A W A N:

**ROBERTA KOI** : Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,  
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal

*di Dusun---*

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kmilaran Desa Laleten Kecamatan

Weliman Kabupaten Belu;-----

Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai

TERBANDING; -----

Dalam hal ini Penggugat/TERBANDING

tersebut dipersidangan diwakili Kuasa

Hukumnya atas nama **Marselinus Bere Eduk,**

**SH.**, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jln. Eltari

RT.34/RW11, Kelurahan Umanen, Kec.

Atambua Barat, Kab. Belu, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. 07/M/2012/ATB tanggal 29

November 2012 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Atambua, dibawah register No.

71/S.KK/HT/10.01/2012/PN.ATB tanggal 30

November 2012; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri

Atambua, Nomor. 04 / Pdt.G / 2012 / PN.ATB, tanggal 25 September

2012; -----

**Tentang---**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 04/PDT.G/2012/PN.ATB, tanggal 25 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Kmilaran Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Belu, dengan ukuran : Utara 158 meter, Selatan 75,90 meter, Timur 88,40 meter, Barat 80 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : berbatasan dengan tanah Ina Bei Bei Muti;  
Selatan : berbatasan dengan tanah Kornelia Bano Koi;  
Timur : berbatasan dengan tanah Suku Uma Katuas;  
Barat : berbatasan dengan tanah pekarangan Builalak;  
**Adalah milik suku Uma Katuas; -----**

**Menyatakan---**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang mengolah tanah sengketa dan tidak mengembalikannya kepada suku Uma Katuas setelah meninggalnya Pemangku Adat (Fukun) Uma Katuas Paulus Nahak Katuas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----
- Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada suku Uma Katuas melalui Penggugat sebagai Pemangku Adat (Fukun) suku Uma Katuas; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

-----Setelah membaca risalah pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, menyatakan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012, Kuasa para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 04/PDT.G/2012/PN.ATB, tanggal 25 September 2012 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding  
yang---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Jusrita pada Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding; -----

-----Membaca surat Memori Banding dari Kuasa Hukum paraTergugat /Pembanding tertanggal 09 November 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jusrita pada Pengadilan Negeri Atambua secara sah kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 November 2012; -----

-----Membaca surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 03 Desember 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jusrita pada Pengadilan Negeri Atambua secara sah kepada Kuasa para Tergugat /Pembanding pada tanggal 03 Desember 2012;-----

-----Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage), Nomor. 04/PDT.G/2012/PN.ATB, yang dibuat oleh Jusrita pada Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa telah memberi kesempatan kepada Kuasa para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2012 untuk mempelajari berkas perkara; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

*Menimbang---*

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah meneliti dan memeriksa serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 04/PDT.G/2012/PN.ATB, tanggal 25 September 2012, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat/Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding berpendapat sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi para Tergugat mengenai kurangnya Subyek Tergugat, karena yang menguasai tanah sengketa selain para Tergugat masih ada kakak-beradik para Tergugat yaitu Hendrikus Klau dan Dominikus Seran Nahak, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah suku/kelompok sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

**Pengadilan---**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tanah sengketa yang merupakan tanah kelompok atau tanah milik suku tidak bisa diwariskan sebagaimana tanah milik perorangan, karenanya keberatan para Tergugat yang menyatakan anak kandung dari Alm. Paulus Nahak Katuas yang tidak digugat antara lain Hendrikus Klau dan Dominikus Seran Nahak tidak diajukan sebagai pihak, keberatan tersebut haruslah ditolak; -----

- Disamping itu suatu gugatan merupakan hak mutlak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus di gugat yang dianggap merugikan penggugat khususnya yang menguasai tanah milik Suku Katuas, (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997, Nomor. 3909/K/Pdt.G/1994; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan

***dijadikan---***

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.ATB, tanggal 25 September 2012, dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena para Tergugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya; -----

-----Mengingat RBg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009; -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari paraTergugat/Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 04/PDT.G/2012/PN.ATB, tanggal 25 September 2012, yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,. (dua Ratus Ribu Rupiah); -----

***Demikianlah---***

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari, **SELASA** tanggal **26 FEBRUARI 2013** oleh kami: **H. SUTARDJO, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis dan **YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H** dan **YUSUF, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 03/ PEN.PDT/2013/PTK, tanggal 22 JANUARI 2013, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **05 MARET 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **RAMLY MUDA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS,**

**YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.**

**H. SUTARDJO, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**YUSUF, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RAMLY MUDA, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran permohonan banding	Rp. 50.000;
2. Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 134.000;
3. Meterai	Rp. 6.000;
4. Redaksi	Rp. 5.000;

**J u m l a h: -----Rp. 200.000.-;**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.*



**UNTUK SALINAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. B A K R I A L I, S.H.  
NIP.195704241977031001**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No. 03/PDT/2013/PTK.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)